

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan seluruh uraian pembahasan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum Pengaturan Notaris yang merangkap tugas Sebagai Anggota

Badan Permusyawaratan dianalisis berdasarkan UUJN yaitu terhadap pelanggaran rangkap jabatan Notaris telah dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perundang-undangan. Namun, Penjelasan Mengenai Notaris Rangkap Jabatan Sebagai Anggota Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) belum ada yang mengatur lebih jelas tentang apakah Bamus ini termasuk kategori Pejabat Negara, maka dari itu masi ada kekaburan Hukum mengenai Notaris rangkap jabatan Sebagai Badan permusyratan Nagari; Majelis Pengawas Daerah bisa melakukan pemeriksaan kalau sudah ada laporan dari masyarakat, namun sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai notaris merangkap sebagai Badan permsuratan Nagari maka kewenangan Majelis Pengawas daera terhadap Notaris merangkap jabatan sebagai Badan permusyaratan Nagari belum ada maka teori kewenangan belum terpenuhi dan teori kepastian Hukum Pasal 17 UUJN juga belum terpenuhi.

2. Akibat Hukum Notaris yang Merangkap tugas Sebagai Anggota Badan

Permusyawaratan Nagari berdasarkan hukum positif di Indonesia yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara yaitu terdegradasinya akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan serta dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa diberhentikan sementara 3 bulan oleh Majelis Pengawas Wilayah setempat kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat

Notaris dengan putusannya melalui sidang terbuka memberikan sanksi yaitu diberhentikan sementara 6 bulan, dikarenakan jabatan Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa seorang Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, namun ketika notaris rangkap jabatan sebagai badan permusyaratan nagari akan melahirkan indikasi keberpihkan. Maka ketika notaris melanggar Pasal 17 UUJN sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat dan akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum atau kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan, Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi perdata apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Suatu akta yang kekuatannya menjadi sebagai akta di bawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan terkait akta tersebut yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Pengertian pejabat Negara menurut strong orang yang bekerja diberikan upah dan fasilitas dan kewenangan oleh Negara maka badan permusyaratan nagari bagian dari pejabat Negara

## **B. Saran-saran**

1. Kepastian Hukum Pengaturan Notaris merangkap Tugas sebagai Anggota Badan permusyaratan Nagari harus lebih diperjelas dikarenakan Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Dharmasraya harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sehingga peran Majelis Pengawas dapat lebih maksimal. Selain sebagai tanggung jawab dari Majelis Pengawas Daerah,

Notaris juga dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan tugas dan kewajiban profesi yang dijalankan agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang fungsi pengawasan, peningkatan mutu pelayanan dan informasi yang diperoleh masyarakat dapat berjalan secara sinergi. Sehingga masyarakatpun bisa membantu untuk kinerja Majelis pengawas daerah, bagaimana Masyarakat akan melapor pelanggaran notaris sedangkan masyarakat belum mengerti dan paham, dikarenakan belum ada sosialisasi terhadap masyarakat

Larangan Notaris Rangkap Jabatan sebagai Anggota Badan Musyawarah nagari masi ada kekaburan hukum, sedangkan pekerjaan dan fungsi bamus hampir mendekati pekerjaan sebagai anggota DPRD, sedangkan Notaris ingin mengikuti pencalonan Legislatif harus mengurus surat cuti, tapi berbeda dengan Bamus belum ada aturan mengenai larangan notaris rangkap jabatan, harapan untuk penejelasan tentang Bamus ini termasuk unsur penjabat Negara atau larangan rangkap jabatan notaris harus lebih jelas, dan pengertian penjabat Negara harus di tafsirkan di karenan pengertian penjabat Negara yang ruang lingkup nya besar. sedangkan DPRD dalam juga bukan penjabat Negara kenapa Notaris rangakap jabatan sebagai anggota DPRD harus cuti, harapan mengenai Notaris merangkap jabatan sebagai badan permusyratan nagari harus ada penjelas

